

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya wakaf di Indonesia dipandang sebagai institusi keagamaan. Namun, bagi masyarakat muslim mayoritas di Indonesia, wakaf bukan hanya masalah fiqhiyah semata, melainkan juga menempati posisi sentral dalam kehidupan kemasyarakatan. Dengan kata lain, wakaf merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Perihal wakaf terutama wakaf tanah bukan sekedar masalah keagamaan, tetapi juga masalah hidup seseorang dan merupakan juga masalah kemasyarakatan secara keseluruhannya, karena perbuatan berwakaf tanah mendatangkan kemaslahatan yang amat besar bagi masyarakat, umat, dan bahkan bagi Negara sekalipun.

Masalah wakaf sebagai salah satu cara perolehan hak atas tanah dalam lembaga islam, selain cara perolehan melalui jual beli, hibah, wasiat, tukar menukar maupun *ihyaul mawat* (membuka tanah baru). Oleh karena begitu pentingnya masalah tanah wakaf ini dimata hukum Agraria Nasional, yang menganut paham bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial, maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukannya secara khusus keberadaannya oleh Negara diakui dan harus dilindungi. Di Indonesia aturan tersebut di tempatkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa: “Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial

sepanjang dipergunakan untuk keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”.¹

Ironinya di balik kekhususan tanah wakaf dimata Hukum Agraria, fenomena yang terjadi dan berkembang saat ini ialah berubahnya penggunaan tanah wakaf menjadi tanah untuk kepentingan pribadi, jelas ini bertentangan dengan ajaran Agama Islam, maupun dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi masyarakat seluruhnya.

Demikian juga peristiwa yang terjadi di Desa Sei Kumango, tepatnya di RT.II/RW.I Dusun V Paringgonan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, terdapat adanya tanah wakaf perkuburan masyarakat yang belum memiliki sertifikat, sementara masyarakat sudah ada yang menguburkan keluarganya di tanah tersebut, sudah ada 15 kuburan (lampiran Gambar 1). Maka tanah wakaf perkuburan tersebut diajukan untuk diterbitkan Suratnya (Sertifikat) oleh masyarakat (dalam kasus ini sebagai Penggugat) melalui Kepala Desa Sei Kumango, dan terbitlah Surat Ikrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama (dahulunya Kampar, Sekarang Rokan Hulu) pada

¹ Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan, hlm. 20.

Tahun 1987 dan pada Tahun 1994 terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 28 Mei 1994, atas tanah wakaf perkuburan tersebut.

Akan tetapi pada bulan April 2008, tanah wakaf tersebut diserobot oleh Tergugat dengan mengimasi (mengerjakan) tanah wakaf tadi dan menanaminya dengan kelapa sawit di semua area tanah tersebut, kecuali yang ada kuburannya (Lampiran Gambar 2). Dengan alasan bahwa, tergugat telah membeli tanah Wakaf Masyarakat tersebut dari orang yang bernama Karib, dengan Surat Jual Beli tanggal 14 November 1988 diatas segel.

Berdasarkan latar belakang awal mula timbulnya sengketa tanah wakaf kuburan hingga dibawanya ke jalur hukum inilah, akhirnya penulis memilih judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Kuburan di Desa Sei Kumango, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.” Penelitian ini berupaya untuk menganalisa.

B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah terhadap permasalahan yang ada serta mempermudah pembahasan agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah wakaf kuburan oleh Masyarakat Desa Sei Kumango sebelum menempuh upaya hukum?
2. Apa bentuk upaya hukum yang ditempuh oleh Masyarakat Desa Sei Kumango dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf kuburan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa cara masyarakat Desa Sei Kumango menyelesaikan sengketa tanah wakaf kuburan secara musyawarah mufakat atau mediasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya-upaya hukum masyarakat Desa Sei Kumango dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf kuburan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran serta sumbangsih pemikiran terhadap khasanah ilmu hukum pada umumnya dan mengembangkan teori hukum terkait dengan proses beracara di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyangkut sengketa tanah tanah wakaf.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan bagi masyarakat pada umumnya sehingga masyarakat dapat mengetahui proses beracara di Peradilan umum.

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG PERWAKAFAN TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA

A. Perwakafan Tanah

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti "*al-habsu*", yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan, kemudian kata ini berkembang mejadi "*habbasan*" dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fiil madi) yaqifu (fiil mudari')* *waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri.²

Pengertian wakaf dari segi istilah, hampir setiap madzhab fiqih mempunyai definisi tersendiri atas wakaf, karena masing-masing madzhab memasukkan syarat-syarat wakaf di dalamnya. Namun dari definisi yang diajukan oleh jumhur (mayoritas) ulama, wakaf dapat didefinisikan seperti berikut: "Menahan harta yang bisa dimanfaatkan, baik secara abadi atau sementara, untuk diambil manfaatnya secara berulang-ulang dengan mengekalkan bendanya, demi kepentingan umum maupun khusus, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

² Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 51.